



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai jenis ikan hias yang potensial untuk dikembangkan baik dari jenis ikan hias air laut maupun air tawar. Permintaan ikan hias setiap tahun meningkat, tetapi produksinya belum terpenuhi. Berdasarkan data DJPB (2019), Indonesia memiliki 400 spesies ikan hias air tawar dari 1100 ikan hias air tawar yang sudah diperdagangkan secara global. Capaian produksi ikan hias pada tahun 2017 mencapai 1,19 miliar individu, tahun 2018 mencapai 1,57 miliar individu dan terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai 1,67 miliar individu dari target produksi sebanyak 2,5 miliar individu. Data tersebut menunjukkan realisasi produksi ikan hias masih mencapai 68,3% dari target produksi (DJPB 2018). Salah satu komoditas ikan hias air tawar introduksi yang menjadi favorit di pasar internasional dan termasuk ikan hias kelompok mahal dengan harga relatif stabil di pasar adalah ikan koi *Cyprinus rubrofuscus*. Ikan hias koi atau lebih sering dikenal dengan sebutan “nishikigoi” memiliki arti permata kehidupan.

Ikan koi merupakan salah satu ikan hias yang diminati karena memiliki pola tubuh berwarna indah sehingga bernilai ekonomis. Ikan koi juga dipercaya dapat membawa keberuntungan oleh para pecinta koi di Indonesia (Andriani *et al.* 2019). Ikan koi memiliki beberapa jenis unggulan yang harganya relatif stabil, yaitu kohaku, taisho, sanshoku, showa, shiro, utsuri, asagi, goshiki, bekko, tancho, kinginrin, dan kawarimono (Kusrini *et al.* 2015). Ikan koi unggulan dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Benih ikan koi yang unggul tidak lepas dari peranan kegiatan pembenihan yang memenuhi persyaratan SNI.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2018), produksi ikan hias koi sangat mendominasi pada tahun 2015-2019 walaupun sempat mengalami penurunan produksi pada tahun 2018. Produksi ikan koi tahun 2015 mencapai 392.372,3 ribu ekor lalu meningkat pada tahun 2016 mencapai 404.329,1 ribu ekor, tahun 2017 mencapai 560.819 ribu ekor, dan sempat mengalami penurunan produksi pada tahun 2018 menjadi 476.345,9 ribu ekor. Perkembangan produksi ikan koi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 mencapai 523.775 ekor dari target produksi 350.000 ekor (DJPB 2019). Kenaikan rata-rata produksi ikan koi sebesar 11,6% tahun⁻¹ (DJPB 2018). Negara tujuan ekspor ikan koi Indonesia 2 adalah Jerman, Singapura, Malaysia, Amerika, Cina, Swiss, Korea Selatan dan Timur Tengah.

Salah satu perusahaan yang membudidayakan ikan koi, yaitu Mina Karya Koi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan budidaya ikan koi di perusahaan ini dilakukan secara intensif dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pemilihan lokasi ini didasari oleh kriteria lokasi, yaitu melakukan kegiatan pembenihan dan pendederan secara kontinyu, beroperasi aktif, selektif dalam memilih komoditas, strategis, unggulan dan prospektif. Perusahaan ini juga sudah diakui



secara nasional dan secara organisasi berada di bawah Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI).

1.2 Tujuan

Kegiatan pelaksanaan PKL ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengikuti dan melakukan kegiatan pembenihan dan pendederan ikan koi secara langsung di Mina Karya Koi.
2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kegiatan pembenihan dan pendederan ikan koi di Mina Karya Koi.
3. Mengetahui permasalahan dan solusi dalam kegiatan pembenihan dan pendederan ikan koi di Mina Karya Koi
4. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam kegiatan budidaya ikan koi di Mina Karya Koi.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.